

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BIMA YOGA SHENDY SUSANTO**

**No. Mahasiswa: 18410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BIMA YOGA SHENDY SUSANTO**

**No. Mahasiswa: 18410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**Oleh:**

**BIMA YOGA SHENDY SUSANTO**

**No. Mahasiswa: 18410380**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR TERHADAP TAYANGAN STREAMING TIDAK BERLISENSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 9 February 2023

Yogyakarta, 13 January 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.





## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR TERHADAP TAYANGAN STREAMING TIDAK BERLISENSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 9 February 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **BIMA YOGA SHENDY SUSANTO**

No. Mahasiswa : **18410380**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR  
TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



(Bima Yoga Shendy Susanto)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bima Yoga Shendy Susanto
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 27 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Ketandan No. 122 RT 03 Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Ketandan No. 122 RT 03 Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Edy Susanto  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Indaharis Setianingsih  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Ketandan No. 122 RT 03 Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Kleco Yogyakarta
  - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
11. Organisasi :
  - Ketua Steering Committee UII Law Fair Piala Mohammad Natsir 2022
  - Staff Jaringan & Informasi Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII 2018-2019
  - Staff Kompetisi Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII 2019-2020
  - Staff PSDM Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII 2020-2021



- Staff Publikasi dan Dokumentasi Pekan Raya Silaturahmi & Perkenalan (PERADILAN LEM FH UII) 2019

12. Prestasi : Finalis 5 Besar Karya Tulis Ilmiah Islamic Law Fair Universitas Diponegoro (2020)
13. Hobby : Mendengarkan musik, Fotografi



## HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْعَظِيمِ  
بِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِالسَّمِيعِ الْغَنِيِّ

*“Sesudah kesulitan ada kemudahan”*

**(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)**

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”*

**(Q.S Al-Zalzalah: 7)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN




Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang penuh kasih dan banyak memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan semua rintangan.

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.

Sahabat dan teman-teman yang menemani, memberi dukungan.

Almamater penulis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam hal akademik dan non akademik.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam proses penulisan tugas akhir ini dapat terlewati berkat rahmat Allah SWT dan juga orang-orang terdekat penulis yang memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang penuh kasih dan banyak memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan semua rintangan;
2. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;


3. Bapak Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan pengarahan, masukan yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Suti Lestari, A.Ma.Pust selaku pendamping DPA penulis yang telah memberikan arahan dalam perjalanan akademik penulis selama di Fakultas Hukum UII;
5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, sosok Guru sekaligus Ibu yang senantiasa memberikan ilmu akademik dan non akademik kepada penulis;
6. Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Rekan-rekan pengurus kepanitiaan UII Law Fair Piala Moh. Natsir 2022
8. Seluruh teman-teman penulis yang sudah membantu, menemani dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebut satu per satu;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga kebaikan yang telah dilakukan kembali kepada mereka dan dilipatgandakan oleh Allah S.W.T. Amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom.

(BIMA YOGA SHENDY SUSANTO)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional .....	19
G. Metode .....	21
H. Kerangka Skripsi .....	24
<b>BAB II</b> .....	26

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, HAK TERKAIT, PENYIARAN, LISENSI, DAN HAK SIAR.....</b>	<b>26</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	26
B. Hak Cipta .....	33
C. Hak Terkait .....	52
D. Penyiaran.....	54
E. Lisensi .....	59
F. Hak Siar.....	66
<b>BAB III.....</b>	<b>68</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR TERHADAP TAYANGAN STREAMING TIDAK BERLISENSI .....</b>	<b>68</b>
A. Legalitas Praktik Streaming Tidak Berlisensi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	68
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi .....	88
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah praktik streaming tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik streaming tidak berlisensi merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi adalah dengan melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan yang ketentuannya sudah diatur pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, pemegang lisensi hak siar juga dapat mengajukan Permohonan kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga.*

*Kata kunci: Hak Cipta, Lisensi, Streaming*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang mempunyai seni dan budaya yang beraneka ragam. Kekayaan seni dan budaya tersebut adalah salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu mendapat perlindungan oleh undang-undang. Perlindungan yang diberikan tersebut bertujuan agar dapat mendorong minat dan inovasi masyarakat dalam melakukan proses kreatif serta agar dapat memberikan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan wujud dari perlindungan hukum tersebut. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia, mengingat bahwa hak kekayaan intelektual dapat menghasilkan suatu karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi di mana butuh adanya pengorbanan pikiran, tenaga, dan waktu untuk merealisasikannya menjadi sebuah karya intelektual.<sup>2</sup>

Munir Fuady menyatakan dalam bukunya bahwa hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual yang dapat berupa hak cipta,

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 114.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm. 31.

paten, merek, dan lain-lain.<sup>3</sup> Berbicara mengenai hak cipta maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum hak kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Ide dasar dari sistem hak cipta adalah untuk dapat melindungi suatu hasil karya yang diwujudkan manusia yang timbul karena kemampuan intelektualnya. Hak cipta dilindungi selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya dan setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.<sup>5</sup>

Hak cipta terdiri dari dua jenis hak, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dan menyangkut perlindungan terhadap reputasi pencipta.<sup>6</sup> Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan definisi berkaitan dengan hak lainnya, yakni hak terkait. Hak terkait (*related rights*) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 203.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 55.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>7</sup>

Pencipta memiliki hak ekonomi yang meliputi hak penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, program kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pencipta diperkenankan untuk memberikan hak ekonomi tersebut sebagian ataupun seluruhnya terhadap suatu ciptaan.<sup>9</sup> Terdapat salah satu yang dapat dilakukan dalam pemberian hak ekonomi, yakni dengan cara memberikan izin atau lisensi (*licence*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta.<sup>10</sup>

Salah satu contoh pemberian hak ekonomi yang dilakukan pencipta dilakukan oleh The Football Association Premier League Limited kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) di mana The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta karya siaran pertandingan Liga Inggris memberikan lisensi hak siarnya kepada EMTEK sebagai pemegang lisensi resmi atas penayangan atau penyiaran pertandingan sepak bola Liga Inggris selama 3 (tiga) musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025 di wilayah negara Indonesia.<sup>11</sup> EMTEK mendapatkan lisensi hak siar setelah melalui

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 65.

<sup>9</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 118.

<sup>11</sup> Lalu Rahardian, "EMTK Kantongi Hak Siar Liga Inggris 2022/2023", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220406143053-17-329347/emtk-kantongi-hak-siar-liga-inggris-2022-2023>, diakses pada 28 September 2022.

proses *bidding* dan seleksi dari pencipta, yakni The Football Association Premier League Limited.<sup>12</sup> EMTEK sebagai pemegang hak siar resmi Liga Inggris, nantinya seluruh siaran pertandingan hanya akan tersebar melalui platform medianya seperti saluran TV SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan layanan *streaming* OTT Vidio.<sup>13</sup>

Perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut sudah diwujudkan.<sup>14</sup> Salah satu kategori ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.<sup>15</sup> Merujuk pada pengertian tersebut, siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris dapat dikategorikan sebagai karya ciptaan yang disebut karya sinematografi, hal ini dikarenakan ciptaan tersebut mengandung unsur gambar bergerak dan juga disertai dengan suara. Oleh karena itu, siaran Liga Inggris dikategorikan sebagai karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena termasuk ke dalam karya sinematografi,

---

<sup>12</sup> Rizqi Arie Harnoko, "Emtek Sebut Alasan Pihaknya Dapat Hak Siar Liga Inggris 2022-2025, Reputasi dan Coverage Jadi Pertimbangan", terdapat dalam <https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/bola/pr-194171747/emtek-sebut-alasan-pihaknya-dapat-hak-siar-liga-inggris-2022-2025-reputasi-dan-coverage-jadi-pertimbangan>, diakses pada 28 September 2022.

<sup>13</sup> Isyhari Maheswar, "Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic di Indonesia", terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-indonesia>, diakses pada 28 September 2022.

<sup>14</sup> Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>15</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dimana perlindungan tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta saja, tetapi juga hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta atau terhadap pemegang lisensi hak siaran.

Internet memberikan pengaruh signifikan dan digitalisasi mengubah ciptaan yang mulanya berbentuk konvensional sekarang dapat berubah bentuk menjadi digital dan ini memberikan kemudahan dalam penyebaran dan distribusi karena dibantu adanya internet.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hak cipta, belakangan ini marak terjadi tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti halnya dengan apa yang dialami oleh pihak EMTEK selaku pemegang lisensi hak siar pertandingan Liga Inggris. Salah satunya adalah terjadi tindakan oleh pengelola *streaming* tidak berlisensi yang mempunyai situs bernama TVBERSAMA yang diduga melakukan suatu pelanggaran hak cipta di mana pengelola situs *streaming online* yang tidak berlisensi tersebut tanpa hak menayangkan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris dan juga menyebarkan tautan-tautan yang menayangkan pertandingan Liga Inggris secara *live* (langsung), padahal apabila dilansir dari situs web Liga Inggris yang beralamat [premierleague.com](http://premierleague.com), TVBERSAMA tidak ada dalam daftar penyiar resmi siaran pertandingan Liga Inggris. Penyiar resmi di wilayah Indonesia yang terdaftar di situs *website* [premierleague.com](http://premierleague.com) tersebut adalah SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan Vidio.

---

<sup>16</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 68.

Tindakan penayangan *streaming online* pertandingan Liga Inggris oleh pihak yang bukan penyiar resmi atau tidak berlisensi tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imaterial<sup>17</sup> bagi pemegang hak siar resminya. Kerugian yang dialami pemegang hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan.<sup>18</sup> Peraturan mengenai pelanggaran hak cipta sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap orang tidak diperkenankan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pihak pengelola situs *streaming* tidak berlisensi yang menyiarkan tayangan pertandingan Liga Inggris secara tidak resmi dapat diasumsikan melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta karena menggunakan ciptaan untuk kebutuhan komersial tanpa seizin pemegang hak cipta dan *platform streaming* yang tidak berlisensi tersebut dapat disebut *platform streaming* ilegal, serta hal ini dibarengi dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menonton siaran pertandingan sepak bola melalui *streaming* yang tidak berlisensi.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis berpendapat bahwa penting adanya kejelasan mengenai perkara tersebut apakah praktik *streaming* tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>17</sup> Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, dalam *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 2, 2019, hlm. 66.

<sup>18</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 234.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi resmi hak siar terhadap tayangan *streaming* tidak berlisensi ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar terhadap Tayangan *Streaming* Tidak Berlisensi”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah praktik *streaming* tidak berlisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan *streaming* tidak berlisensi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis praktik *streaming* tidak berlisensi apakah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan *streaming* tidak berlisensi.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

No	Jenis Penelitian, Nama Peneliti,	Rumusan Masalah	Perbedaan
.			

	Tahun, dan Judul Penelitian		
1	Skripsi, Prinelis Sinaga, 2019, “Pertanggungja waban Perdata pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”	<p>1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Cipta penyiaran karya sinematografi menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p> <p>2. Apakah hak-hak yang dapat diberikan oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian lisensi hak siar karya sinematografi?</p> <p>3. Bagaimana analisa terhadap keputusan hakim terkait dengan pertanggungjawaban perdata pihak ketiga</p>	<p>Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pelanggaran lisensi hak siar yang dilakukan oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang. Objek pelanggaran hak cipta dalam penelitian tersebut di mana terjadi penayangan siaran piala dunia 2014 di tempat komersial untuk mengambil keuntungan, serta penelitian ini menganalisis Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini pembahasannya</p>

		yang melanggar lisensi hak siar pada Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?	mengenai dugaan pelanggaran lisensi hak siar yang dilakukan oleh situs <i>streaming</i> yang tidak memiliki lisensi.
2	Skripsi, Kharisma Putri Kumalasatki, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT. MNC SKY VISION berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”	1. Bagaimana sejarah hukum pengaturan Hak Siar dan Hak Cipta di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembajakan Hak Siar Eksklusif pada PT. MNC SKY VISION menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta dan hak terkait pada Putusan Pengadilan Negeri	Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pelanggaran lisensi hak siar yang dilakukan oleh PT Visual Vision. Objek pelanggarannya melalui layanan berlangganan TV Kabel, serta penelitian ini menganalisis Putusan No. 130/Pid.B/2013/PN.Parepare, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini pembahasannya mengenai dugaan

		Nomor:130/Pid.B/2013/ PN/Parepare	pelanggaran lisensi hak siar yang dilakukan oleh situs <i>streaming</i> yang tidak memiliki lisensi.
3	Jurnal, Sarah Mawaddah Shabariyah & Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., 2020, “Analisis Pelindungan Hukum terhadap Hak Siar di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-	1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum atas pemegang karya siaran berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana pengawasan terhadap Hak Siar di Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 28	Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah membahas mengenai perbandingan pengawasan hak siar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis

	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS- HKI/2019)".</p>	<p>Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p>	<p>kali ini pembahasannya mengenai dugaan pelanggaran lisensi hak siar yang dilakukan oleh situs <i>streaming</i> yang tidak memiliki lisensi dan bukan mengenai perbandingan undang- undang.</p>
--	---	--	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. “Hak Cipta”, frasa ini terdiri dari dua kata, yakni “hak” (*right*) dan “cipta” (*creation*). Maka, secara tekstual, hak cipta memiliki makna “hak dari pen(cipta) atas (cipta)an. Hak cipta dalam Bahasa Inggris diberi nama “*copyright*” (*right to copy*)” atau hak memperbanyak.<sup>20</sup> Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian mengenai hak cipta ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta

---

<sup>20</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 38.

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah: “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Adapun ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Subjek hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai: “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta didefinisikan sebagai: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Pemilik hak cipta atas suatu karya ciptaan mempunyai hak eksklusif untuk dapat melakukan tindakan terhadap karya ciptanya. Pemilik atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil perbanyakannya itu kepada publik. Pemilik hak cipta dapat juga memberikan kontrol terhadap eksploitasi karya ciptanya misalnya, dengan menjual hasil perbanyakannya itu ke publik atau memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyaknya dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang mana hak tersebut tidak dapat dihilangkan dari diri pencipta dan tidak dapat dihapus dari diri pencipta dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>22</sup> Apabila merujuk pada Konvensi Bern, hak moral secara filosofis timbul terlebih dahulu dibanding dengan hak ekonomi. Walaupun penciptanya sudah meninggal, hak moral tidak dapat dialihkan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari “*right to be identified as the author*”. Peran yang dimiliki ahli waris bukan untuk mengambil alih hak moral namun hanya sebatas menjaga serta melaksanakan hak moral.<sup>23</sup>

Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*)<sup>24</sup>, hak ekonomi merupakan hak untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Disebut dengan hak ekonomi dikarenakan hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang didapatkan karena digunakan sendiri atau karena digunakan oleh pihak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 115.

<sup>23</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. Cit*, hlm. 40.

<sup>24</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit*, hlm. 47.

lain berdasarkan lisensi yang telah diberikan. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perdagangan atau perindustrian yang mendatangkan keuntungan. Dapat dikatakan bahwasanya hak ekonomi merupakan objek perdagangan.<sup>25</sup>

Terdapat praktik atau tindakan yang disebut dengan pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar apabila sebagian atau seluruh bagian dari suatu ciptaan tersebut diperbanyak.<sup>26</sup> Namun, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur atau memberikan pengecualian terhadap beberapa tindakan yang dianggap tidak sebagai pelanggaran hak cipta, oleh karena itu tidak semua kegiatan menyalin, mengambil, dan sejenisnya dianggap melanggar hak cipta.

## **2. Hak Terkait**

Hak terkait diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, definisi hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang

---

<sup>25</sup> Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>26</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 2013, hlm.122

berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Hak terkait (*neighbouring rights*) adalah hak eksklusif bagi pelaku yang terdiri dari artis, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Menyiarkan pertunjukan yang dimaksud adalah termasuk menyewakan, melakukan pertunjukkan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran umumnya sangat terbatas dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada para pencipta ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>27</sup>

Tujuan dari hak terkait adalah agar dapat memberikan perlindungan kepada orang maupun badan hukum yang turut serta dalam pembuatan karya cipta.<sup>28</sup> Tidak ada perbedaan yang cukup tajam antara hak cipta dengan hak terkait. Suatu karya pertunjukan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Hak cipta berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan hak terkait dipegang oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat empat hak eksklusif dari hak terkait yang meliputi:

---

<sup>27</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 102.

<sup>28</sup> Ashibly, *Op. Cit*, hlm. 104.

<sup>29</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Ctk. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 134.

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Terdapat subjek-subjek yang masing-masing sudah diatur dalam Pasal 1 angka 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta yang memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
- b. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau merekam dan memiliki tanggung perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- c. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya, suatu film, cakram optik, dan pita kaset yang terdapat hak ciptanya diperbanyak ataupun digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta.<sup>30</sup>

### 3. Lisensi

Menurut Tim Lindsey, lisensi adalah suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan dari pemberian izin yang dilakukan oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk dapat memanfaatkan, memproduksi, mendistribusikan, ataupun menggunakan (bukan

---

<sup>30</sup> Ashibly, *Op. Cit*, hlm. 106.

mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang secara umum disertai dengan imbalan yang berupa royalti.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Melalui lisensi, pihak yang tidak mempunyai hak atas kekayaan intelektual dimungkinkan untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan, melalui hak yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk perizinan. Tanpa adanya perizinan tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang, yang tidak sah yang dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup>

Lisensi adalah izin yang diberikan melalui suatu perjanjian yang dibuat antara seorang pemilik dengan pihak lain. Perjanjian Lisensi sebagaimana pada umumnya suatu perjanjian harus memenuhi “syarat-syarat sahnya perjanjian” seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

---

<sup>31</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 332.

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.

#### 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Perjanjian lisensi dianggap cukup penting bagi pencipta dan pemegang hak cipta, bahkan dalam dunia bisnis, setiap kerja sama sudah menjadi hal yang lazim dilakukan dengan kontrak atau perjanjian. Di samping itu, tujuan dari adanya perjanjian lisensi ini agar ada kepastian hukum antara pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi agar dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>33</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk membingkai pokok penelitian dalam skripsi agar pembahasan tidak keluar dari topik penelitian, mengenai penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemahaman atas prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dapat ditentukan melalui sarana perlindungan hukum yang tepat.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif,

---

<sup>33</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 14.

<sup>34</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright's Lawa)*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19.

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah berbentuk definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>35</sup>

## 2. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan melalui suatu perjanjian yang dibuat antara seorang pemilik dengan pihak lain. Lisensi ini merupakan pemberian hak kepada pihak lain agar pihak lain tersebut juga dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek dalam jangka waktu tertentu dan juga diberikan perlindungan dalam melakukannya.<sup>36</sup>

## 3. Hak Siar

Hak siar menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

## 4. *Streaming* Tidak Berlisensi

*Streaming* adalah suatu teknologi yang mengirimkan audio dan video dengan menggunakan teknologi *streaming* melalui jangkauan internet membuat pengiriman audio dan video dapat dijangkau oleh jutaan orang dengan menggunakan suatu perangkat komputer, ponsel, ataupun perangkat lainnya yang mumpuni tanpa terlebih dahulu

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2.

<sup>36</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 154.

dilakukan pengunduhan. Teknologi *streaming* membuat jutaan orang dapat menyaksikan siaran langsung olahraga, musik, berita, hiburan, dan konten lainnya sesuai dengan permintaan.<sup>37</sup>

Penyelenggara *streaming* biasanya secara sah dapat menyiarkan *streaming* apabila sudah mempunyai lisensi atau hak siarnya, sedangkan *streaming* tidak berlisensi yang dimaksud adalah di mana kegiatan *streaming* tersebut dilakukan bukan oleh pemegang hak cipta yang memiliki lisensi atau dapat dikatakan tidak memiliki hak untuk menyiarkan.

## **G. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat murni ataupun terapan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk meneliti suatu norma dalam bidang keadilan, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, dan kepastian hukum. Beberapa hal tersebut diterapkannya ke dalam bidang hukum yang mempunyai sifat prosedural dan substantif.<sup>38</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>37</sup> Franc Kozamernik, *Media Streaming Over The Internet*, EBU Technical Departement, Oktober, 2002, hlm. 1.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 130.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni suatu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini menganalisa mengenai praktik *streaming* tidak berlisensi dan upaya hukum pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan streaming tidak berlisensi.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>39</sup> di antaranya:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,<sup>40</sup> di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 42.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  - 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
  - 6) Peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer.<sup>41</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam hal ini adalah Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Hukum, Kamus Besar Bahasa Inggris, serta Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi

---

<sup>41</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

pustaka dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelaborasi berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum terdahulu, pendapat para pakar, doktrin, dan jurnal atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni diperoleh berdasarkan bahan hukum dan data-data hasil penelitian kepustakaan yang kemudian di deskripsikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab keseluruhan permasalahan yang ada.

## **H. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat mengenai landasan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak terkait, penyiaran, lisensi, dan hak siar.

BAB III, analisis atau pembahasan. Bab ini akan membahas mengenai legalitas praktik *streaming* yang tidak berlisensi menurut ketentuan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian dilakukan analisis berkaitan dengan upaya yang dapat ditempuh pemegang lisensi hak siar terhadap tayangan *streaming* yang tidak berlisensi.

BAB IV, penutup. Setelah melalui penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan khususnya di bidang hak cipta.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, HAK TERKAIT, PENYIARAN, LISENSI, DAN HAK SIAR

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan perdagangan internasional dibarengi dengan terdapatnya gerakan perdagangan bebas yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin dibutuhkan, sifatnya sudah tidak lagi timbal balik melainkan sudah bersifat antar negara secara global. Perkembangan tentang pengaturan terkait dengan masalah Hak kekayaan intelektual terjadi pada akhir abad ke-19, yakni di mana dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. Pada tahun 1886, ikut dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of literary and Artistic Works* yang ditandatangani di Bern.<sup>42</sup>

Istilah hak kekayaan intelektual sendiri sebagai terjemahan langsung dari kata “*intellectual property rights*”. Selain istilah *intellectual property rights* juga dikenal dengan istilah “*intangible property*”, “*creative property*”, dan “*incorporeal property*”. Orang menyatakannya sebagai “*propirite intellectuelle*” dan “*milik perindustrian*” di Belanda.<sup>43</sup> Karya intelektual yang

---

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

telah dihasilkan oleh manusia sejatinya perlu adanya suatu pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya yang mana hal tersebut merupakan dasar dari konsepsi HKI. Pengorbanan yang dilakukan atas suatu karya membuat karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena di dalamnya terdapat manfaat yang dapat dinikmati. Konsep dari hak kekayaan intelektual tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual untuk menghargai karya yang telah dihasilkan dan bertujuan untuk mendorong semangat berkarya dan mencipta.<sup>44</sup>

Hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai suatu hak atas kepemilikan terhadap suatu karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya yang dihasilkan adalah suatu kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karyanya yang mempunyai nilai moral, praktis, dan ekonomis.<sup>45</sup> Hak kekayaan intelektual dalam realitasnya berbeda dengan kekayaan yang berwujud, seperti; tanah, mobil, bangunan, dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merujuk kepada kepemilikan hak atas hasil kemampuan intelektual yang sifatnya tidak berwujud.<sup>46</sup>

Umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebutkan berbagai hal yang berasal dari akal pikiran manusia yang menghasilkan suatu

---

<sup>44</sup> Frillyana Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Alumni, Ctk. Pertama, Bandung, 2009, hlm. 19.

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

<sup>46</sup> Budi Agus Riswandi, *HKI untuk Industri Kecil dan Menengah*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Hak kekayaan intelektual juga berkaitan dengan hak-hak dan perlindungannya, seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Hak-hak tersebut memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan menikmati manfaat dari invensi, merek dagang, atau tulisan untuk jangka waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat memetik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>47</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), pemilik hak kekayaan intelektual memiliki prinsip yang bebas untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kebebasan yang dimiliki oleh pemilik hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud misalnya adalah pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi, dan penciptaan tidak diperkenankan bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>48</sup> Perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak kekayaan intelektual, yakni mempunyai jangka waktu terbatas, bersifat eksklusif, dan mutlak, serta bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Arthur Lewis, *Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 335.

<sup>48</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Terdapat empat prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:<sup>50</sup>

1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang dapat membuahkan hasil berupa suatu karya yang berasal dari kemampuan intelektualnya wajar apabila memperoleh suatu imbalan yang dapat berupa materi maupun bukan materi. Maksud dari bukan materi adalah seperti adanya perlindungan dan pengakuan atas karya ciptanya. Perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak atas karya ciptanya dan hal tersebut kita sebut dengan hak. Perlingkungannya tidak hanya dalam negeri penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan intelektual yang diekspresikan pada khalayak umum memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomis yang terdapat pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan yang dimiliki pemiliknya. Pemiliknya dapat mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mempunyai andil yang besar bagi peningkatan kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dilakukan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Manusia memiliki keterkaitan hubungan dengan manusia lain dalam satu ikatan kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata hanya untuk individu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)
- b. Hak milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Hak cipta; dan
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*)

Pengaturan mengenai hak terkait masih ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak terkait itu lahir dari adanya hak cipta induk. Hak cipta dan hak terkait merupakan satu kesatuan dan keduanya tidak

---

<sup>51</sup> OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 13

<sup>52</sup> *Ibid.*

dapat dipisahkan. Kedua hak tersebut saling melekat. Keberadaan hak terkait selalu diikuti dengan adanya hak cipta, namun sebaliknya dengan adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya hak terkait.<sup>53</sup>

Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:<sup>54</sup>

- a. *Patent* (Paten)
- b. *Utility models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*).
- c. *Trade merk* (Merek Dagang)
- d. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
- e. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan)

Berdasarkan beberapa literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi di samping tersebut di atas ditambah beberapa bidang lain sehingga hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. *Patent*
- b. *Utility Models*
- c. *Industrial designs*
- d. *Trade secrets*
- e. *Trade marks*

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>54</sup> *Ibid*.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 15.

- f. *Service marks*
- g. *Trade names or commercial names*
- h. *Appellations of origin*
- i. *Indications of origin*
- j. *Unfair competition protection*

Berdasarkan kerangka WTO/TRIP's ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan, yakni:<sup>56</sup>

- a. Perlindungan varietas baru tanaman, dan
- b. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu).

Perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia yang bidang-bidangnya termasuk dalam lingkup *intellectual property rights*, seperti halnya yang sudah tertera pada penjelasan sebelumnya tidak semuanya diatur dalam undang-undang tersendiri. Terdapat pengaturan yang digabung menjadi satu dalam satu undang-undang, misalnya seperti pengaturan mengenai hak terkait yang aturannya ikut ke dalam Undang-Undang Hak Cipta, demikian pula dengan pengaturan tentang Paten Sederhana diatur dalam Undang-Undang Paten, begitu pula pengaturan *trade mark*, *service mark*, *trade names or commercial names appellations of origin dan indication of origin* diatur dalam Undang-Undang Merek.<sup>57</sup>

Perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tersebut, diantaranya:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 15-16.

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **B. Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Frasa “hak cipta” ini terdiri dari dua kata, yakni “hak” (*right*) dan “cipta” (*creation*). Maka, secara literal hak cipta memiliki makna “hak dari pen(cipta) atas (cipta)an. Hak cipta dalam Bahasa Inggris diberi nama “*copyright*” (*right to copy*) atau hak memperbanyak.<sup>58</sup> Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian mengenai hak cipta ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>58</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Loc.Cit.*

Hak cipta dapat juga diartikan sebagai hak alam, prinsipnya bersifat absolut dan hak sebagai pencipta akan diberi perlindungan selama beberapa tahun setelahnya dan selama pencipta hidup. Sifat yang absolut tersebut pada dasarnya membuat hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun yang memiliki hak itu dan dapat pula melakukan penuntutan apabila terjadi pelanggaran atas haknya. Suatu hak yang absolut tersebut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa hak tersebut wajib dihormati oleh setiap orang. Hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*Incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil gagasan, pikiran, dan kemampuan. Pemilik hak cipta mempunyai sifat yang eksklusif. Hak tersebut dapat melahirkan suatu hak yang baru. Artinya, suatu karya cipta dapat memiliki beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Pemakaian beberapa hak tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun secara menyeluruh, seperti halnya dalam rangka kegiatan pengalihan hak.<sup>59</sup>

Keaslian menjadi hal yang mendasar pada hak cipta, keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan Paten, dalam Paten keaslian suatu karya tidaklah harus suatu karya yang terbaru. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang ciptakan, bahkan jika sudah banyak orang yang telah menciptakan suatu karya yang sama sebelumnya. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, namun hal tersebut memiliki makna tersirat bahwa

---

<sup>59</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 55.

pihak yang berhubungan atau bersangkutan tidak menjiplak atau meniru suatu karya dari orang lain sebelumnya. Orisinalitas atau keaslian merupakan suatu perwujudan dari olah pikir atau gagasan tersebut benar-benar berasal dari olah pikir dan diri pencipta itu sendiri.<sup>60</sup>

## 2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Istilah yang dikenal dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama kali diketahui atau dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*), dikenalnya istilah tersebut pada saat diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet Stb. 1912 No. 600*), kemudian barulah disusul istilah lain yang dinamakan dengan hak cipta. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya memiliki suatu perbedaan yang cukup besar. Istilah hak pengarang (*Author right*) berasal dari perkembangan yang ada di daratan Eropa yang di sana menganut sistem hukum sipil (*civil law*), sedangkan istilah hak cipta (*copyright*) sendiri berasal dari negara yang menganut sistem *Common law*.<sup>61</sup>

Istilah mengenai hak cipta di Indonesia pertama kalinya dikemukakan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah pada saat Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951. Istilah hak cipta kemudian menjadi pengganti dari istilah hak mengarang yang dianggap kurang memiliki definisi yang luas. Hak mengarang merupakan istilah yang diterjemahkan dari *Auteurs Rechts*,

---

<sup>60</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm. 81.

<sup>61</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 47.

dikarenakan memiliki definisi yang lebih luas, hal tersebut membuat istilah hak cipta digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.<sup>62</sup>

Sejak tahun 1886, negara-negara yang terletak di Eropa Barat menjadi peserta dari Konvensi Bern. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta dalam konvensi ini membuat kerajaan Belanda terdorong untuk turut serta memperbaharui undang-undang hak ciptanya. Akhirnya pada 1 November 1912 kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886, setelah itu kerajaan Belanda memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya dengan Undang-Undang Hak Cipta baru yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Indonesia yang pada saat itu sebagai negara yang dijajah oleh kerajaan Belanda, secara tidak langsung Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi Bern 1886 sebagaimana diumumkan pada *Staatsblad* 1914 Nomor 797. Oleh karena itu, Indonesia ikut memberlakukan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 sebagai pengaturan mengenai hak cipta.<sup>63</sup>

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945, ketentuan *Auteurswet* 1912 masih terus dinyatakan berlaku. Permasalahan mengenai hak cipta belum terlalu populer di masyarakat walaupun sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak cipta. Bahkan Indonesia pernah menyatakan keluar dari Konvensi Bern pada tahun 1948 dan menyatakan

---

<sup>62</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 45.

<sup>63</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 35

semua ketentuan tentang hak cipta tidak berlaku lagi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Indonesia kembali mengupayakan untuk menyusun Undang-Undang Hak Cipta agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Kemudian setelah 37 tahun merdeka Indonesia melahirkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Indonesia masuk dalam keikutsertaan perjanjian multilateral GATT/WTO, dalam perjanjian multilateral tersebut di dalamnya juga tercantum *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang merupakan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Keterkaitan Indonesia dengan perjanjian tersebut memiliki konsekuensi di mana Indonesia harus memperbaharui Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, kemudian lahirlah pengaturan baru, yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.<sup>64</sup>

Upaya pembaharuan pengaturan hak cipta ini terus mengalami beberapa perubahan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya pembaharuan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semakin berkembangnya kemampuan intelektual maka perlu

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum yang memadai maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>65</sup>

### 3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia yang secara konseptual memberikan suatu perlindungan pada karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>66</sup> Hal tersebut selaras apabila mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Tiga bidang tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diantaranya yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 41.

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Hak cipta juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar. Beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta diantaranya adalah:<sup>67</sup>

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Menurut L. J. Taylor, yang dilindungi oleh hak cipta bukan suatu ide atau gagasan itu sendiri, melainkan suatu ekspresi atau perwujudan dari suatu ide maupun gagasan. Oleh karena itu, yang mendapatkan perlindungan adalah suatu ide atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan, bukan masih berbentuk gagasan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Eddy Damian, Op.Cit, hlm. 105-111.

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 56.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai jenis ciptaan apa saja yang dilindungi, namun juga mengatur ketentuan mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga membuat ketentuan mengenai hasil karya apa saja yang dianggap tidak memiliki hak cipta. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat aturan mengenai hasil karya yang tidak memiliki hak cipta, meliputi:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

#### **4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Subjek hak cipta yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Definisi pencipta sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

adalah: “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”. Lebih lanjut, diartikan pula bahwa pencipta adalah seorang maupun beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan yang berdasarkan kemampuan pikiran, keterampilan, keahlian, imajinasi, dan kecekatan. Pencipta yang diakui dalam konteks hukum adalah orang yang namanya disebutkan dalam ciptaan maupun diumumkan sebagai pencipta pada suatu karya ciptaan dan juga orang yang namanya telah terdaftar dalam umum ciptaan dan pengumuman resmi.<sup>69</sup> Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa yang menciptakan suatu karya ciptaan dapat menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Dijelaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila suatu karya ciptaan diciptakan dengan beberapa bagian tersendiri dan diciptakan oleh dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Apabila orang yang memimpin tersebut tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagiannya. Suatu karya cipta dimungkinkan untuk dapat dimiliki oleh suatu badan hukum, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni: “Kecuali terbukti

---

<sup>69</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 63.

<sup>70</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm. 129.

sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu badan hukum.”

Selain itu terdapat subjek lain, yakni pemegang hak cipta. Definisi pemegang hak cipta sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”.

Umumnya, pencipta atas suatu ciptaan adalah pemegang hak cipta atas karya yang diciptakannya. Dapat juga diartikan bahwa pemegang hak cipta merupakan pencipta itu sendiri sebagai subjek pemilik hak cipta. Pencipta dapat dimungkinkan untuk tidak menjadi pemegang hak cipta apabila terdapat keadaan di mana beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut. Proses peralihan tersebut dapat dilakukan oleh pencipta dengan melakukan proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada orang lain.<sup>71</sup>

## **5. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

---

<sup>71</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 110.

Hak Cipta adalah hak eksklusif milik pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>72</sup> Hak eksklusif memiliki definisi yang merupakan hak bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama, hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.<sup>73</sup> Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.<sup>74</sup>

Hak moral adalah suatu hak yang dimiliki pencipta dan melekat pada diri pencipta. Hak moral merupakan suatu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta agar dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memutilasi, mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian suatu ciptaan yang mana tindakan tersebut berpotensi dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.<sup>75</sup>

Hak moral juga dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>73</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 97.

<sup>74</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>75</sup> Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 58.

Hak moral tidak dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali terdapat wasiat pencipta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak moral merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta agar dapat mencegah terjadinya perubahan atas karyanya dan agar tetap disebut sebagai pencipta dari karya yang berkaitan. Walaupun kontrol ekonomi pencipta telah hilang karena telah diserahkan kepada pemegang hak cipta selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, tetapi hubungan pencipta dengan karyanya tetap berkelanjutan.<sup>76</sup>

Selain hak moral terdapat satu pokok hak lagi yang terkandung dalam suatu ciptaan, yakni hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi memiliki terminologi, jenis yang diliputinya, dan ruang lingkup yang berbeda-beda pada setiap Undang-Undang Hak Cipta.<sup>77</sup> Definisi hak ekonomi juga dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak ekonomi adalah: “hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- d. penerbitan Ciptaan;
- e. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- b. penerjemahan Ciptaan;
- c. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- d. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

---

<sup>76</sup> Tim Lindsey dkk, *Op. Cit*, hlm. 118.

<sup>77</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 65.

- e. pertunjukan Ciptaan;
- f. pengumuman Ciptaan;
- g. komunikasi Ciptaan; dan
- h. penyewaan Ciptaan.

Hak cipta juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat hak ekonomi. Terdapatnya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta menunjukkan sifat dari hak cipta itu sendiri yang mana bahwa ciptaan yang merupakan hasil dari olah pikir manusia tersebut memiliki nilai karena ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun tidak berwujud.<sup>78</sup>

## 6. Jangka Waktu Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang mempunyai masa waktu berlaku. Hak moral tidak dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali terdapat wasiat pencipta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,<sup>79</sup> sedangkan untuk hak ekonomi berbeda dengan hak moral. Hak ekonomi sendiri memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis hak ciptanya. Terdapat jenis-jenis ciptaan yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni karya yang sifatnya asli atau *original* dan karya ciptaan yang sifatnya turunan atau derivatif.<sup>80</sup> Kedua jenis tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis yang pertama, yakni jenis ciptaan asli (*original*) yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan yang kedua adalah ciptaan bersifat derivatif (karya turunan) yang ketentuannya juga

---

<sup>78</sup> Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>79</sup> Tim Lindsey dkk, *Loc. Cit*.

<sup>80</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 60.

diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan yang bersifat asli berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## **7. Pembatasan Hak Cipta**

Terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan yang di mana perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakaian suatu karya ciptaan yang tidak dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila pada praktiknya tetap mencantumkan atau menyebut sumbernya dengan jelas dan hal tersebut dilakukan hanya untuk kegiatan sosial maupun kegiatan yang sifatnya bukan komersial, seperti halnya kegiatan dalam lingkup ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan dengan ketentuan bahwa praktik tersebut tidak merugikan kepentingan wajar penciptanya. Kepentingan wajar dari pencipta, yakni suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.<sup>81</sup> Selain dari yang dijelaskan sebelumnya, pembatasan terhadap penggunaan atau pengambilan manfaat dari karya cipta yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta lebih lanjut diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **8. Pelanggaran Hak Cipta**

Terdapat praktik atau tindakan yang disebut dengan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hal tersebut dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 21.

<sup>82</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 90.

Suatu pelanggaran hak cipta biasanya dianggap hak cipta tersebut dilanggar apabila materi hak cipta digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mana memiliki hak eksklusif atas karya ciptanya. Perlu adanya kesamaan antara ciptaan satu dengan yang lainnya agar dapat dianggap terjadi pelanggaran hak cipta. Selain itu, dianggap pelanggaran hak cipta apabila sebagian atau seluruh bagian substansial dari suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta tersebut diperbanyak oleh pihak yang tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan bukti bahwa karya ciptaannya telah dijiplak atau ditiru. Tidak dianggap suatu pelanggaran hak cipta apabila terdapat suatu karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan mendapatkan hak cipta atas karya ciptaannya sendiri.<sup>83</sup>

Pelanggaran terhadap hak cipta tersebut juga mempunyai konsekuensi sanksi hukum pidana yang mana ketentuan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan hukuman pidana maksimal 10 tahun serta denda paling banyak, yakni sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Dijelaskan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Tindak pidana atas ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan.

---

<sup>83</sup> Tim Lindsey dkk, *Loc. Cit.*

## 9. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum lahirnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional di Indonesia, Islam telah mengakui terlebih dahulu terkait dengan adanya kekayaan intelektual dalam setiap insan manusia. Yûsuf al-Qardhâwî mengatakan bahwa tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-quran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Hal tersebut merupakan petunjuk dari Al-quran yang dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada *Ulu al-Albâb*, kaum cendekiawan, dan kaum intelektual.<sup>84</sup> Islam selalu memberi anjuran kepada umatnya agar selalu menghormati atau menghargai hak milik orang lain dan hasil jerih payah orang lain, sebagaimana tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29:<sup>85</sup>

”Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa' : 29)

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama yang digunakan sebagai *ijtihad*. Pendapat dari para ulama ini berfungsi sebagai sumber lain selain Al-quran dan hadist. Pendapat para ulama mengenai hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> M Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Edisi Januari, 2013, hlm. 45.

<sup>85</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 47.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 47-48.

1. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam).
2. Wahbab al-Zuhaili menjelaskan bahwa berdasarkan hak (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar *qalqalah istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau meng-*copy* buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS/VII.MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI dengan cara menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

*Reward* dalam bentuk hak kekayaan intelektual adalah berupa pemberian penghargaan, baik secara sosial maupun ekonomi terhadap penciptanya. Sistem hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam dapat dibenarkan. Namun, tidak diperkenankan apabila ilmu yang

sudah didapatkan tersebut hanya untuk memperkaya diri, ilmu tersebut harus diamankan dan di sampaikan agar memperoleh manfaat.<sup>87</sup>

### C. Hak Terkait

Hak terkait diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Hak terkait (*neighbouring rights*) adalah hak eksklusif bagi pelaku yang terdiri dari artis, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Menyiarkan pertunjukan yang dimaksud adalah termasuk menyewakan, melakukan pertunjukkan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran umumnya sangat terbatas dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada para pencipta ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>88</sup>

Tujuan dari hak terkait adalah agar dapat memberikan perlindungan kepada orang maupun badan hukum yang turut serta dalam pembuatan karya cipta.<sup>89</sup> Tidak ada perbedaan yang cukup tajam antara hak cipta dengan hak

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>88</sup> Tim Lindsey dkk, *Loc. Cit.*

<sup>89</sup> Ashibly, *Loc. Cit.*

terkait. Suatu karya pertunjukan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Hak cipta berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan hak terkait dipegang oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran tersebut.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat empat hak eksklusif dari hak terkait yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Terdapat subjek-subjek yang masing-masing sudah diatur dalam Pasal 1 angka 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
- b. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau merekam dan memiliki tanggung perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- c. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas, maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak ekonomi yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki masa berlakunya masing-masing. Jangka waktu berlaku tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat

---

<sup>90</sup> Saidin, *Loc. Cit.*

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa perlindungan hak ekonomi bagi:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait, misalnya suatu film, cakram optik, dan pita kaset yang terdapat hak ciptanya diperbanyak ataupun digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta.<sup>91</sup>

## **D. Penyiaran**

### **1. Pengertian Penyiaran**

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pengertian mengenai penyiaran, yakni: “Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.”. Selain itu, pengertian penyiaran juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengertian mengenai penyiaran, yakni:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

---

<sup>91</sup> Ashibly, *Loc. Cit.*

Media penyiaran dapat memberikan informasi kepada pemirsa secara langsung atau umumnya disebut *real time* atau secara *live*. Seluruh kejadian atau peristiwa dapat secara langsung dilihat maupun didengar oleh pemirsa dengan cakupan yang luas, sesuai dengan cakupan wilayah siaran. Media penyiaran sudah langsung berlalu dan tidak dapat berulang lagi kecuali memang disiarkan ulang, sementara pada media cetak, informasi yang di sampaikan dapat dibaca kembali dimanapun dan kapanpun.<sup>92</sup>

## 2. Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran. Lembaga penyiaran terbagi menjadi empat jenis, yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Keempat lembaga penyiaran tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pertama, Lembaga penyiaran publik adalah lembaga yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh negara yang memiliki sifat independen, netral, dan tidak komersial serta pemanfaatannya untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>93</sup> Kedua, lembaga penyiaran swasta adalah

---

<sup>92</sup> Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Edisi Kedua, Fajar Interprama Mandiri, Jakarta, 2011, hlm. 59.

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

lembaga yang berbentuk badan hukum yang memiliki sifat komersil yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio ataupun televisi.<sup>94</sup>

Ketiga, lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang sifatnya tidak komersil dan independen serta memiliki cakupan wilayah yang terbatas, lembaga penyiaran ini hanya terkhusus untuk komunitasnya saja.<sup>95</sup> Keempat, lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan bidang usaha jasa penyiaran berlangganan, kemudian wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.<sup>96</sup>

OK Saidin dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran, hak-hak yang dimiliki lembaga siaran tersebut adalah:<sup>97</sup>

- 1) *Moral Rights*, suatu hak yang dimiliki seorang *performers* untuk disebutkan namanya dalam pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka
- 2) *Exclusive Rights* yakni termasuk dalam hal reproduksi, distribusi, rental, dan suara rekaman *on-line* terhadap pertunjukan mereka.
- 3) Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

### 3. *Streaming*

Teknologi video telah menjadi media yang penting untuk komunikasi dan hiburan selama beberapa dekade ini. Awalnya video ditangkap dan ditransmisikan dalam bentuk analog. Namun, seiring berjalannya waktu mulai terdapat perkembangan video di mana terjadinya digitalisasi video.

---

<sup>94</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>95</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>96</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>97</sup> Saidin, *Op. Cit*, hlm. 144.

Hal ini beriringan dengan pertumbuhan teknologi internet yang memotivasi komunikasi video.<sup>98</sup>

Di samping perkembangan dalam bidang video dan internet, muncul konsep yang dinamakan dengan media *streaming*. Konsep media *streaming* telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan dalam bidang teknologi. Pengiriman audio dan video dengan menggunakan teknologi *streaming* melalui jangkauan internet membuat pengiriman audio dan video dapat dijangkau oleh jutaan orang dengan menggunakan suatu perangkat komputer, ponsel, ataupun perangkat lainnya yang mumpuni tanpa terlebih dahulu dilakukan pengunduhan. Teknologi *streaming* membuat jutaan orang dapat menyaksikan siaran langsung olahraga, musik, berita, hiburan, dan konten lainnya sesuai dengan permintaan.<sup>99</sup>

Perkembangan *streaming* mengapitalisasi internet dan membuat berbagai jenis multimedia berusaha untuk mengeksplorasi kemungkinan pengiriman media melalui internet. Terdapat tiga jenis cara yang dapat ditransmisikan ke dalam internet, yaitu:<sup>100</sup>

- a. *Download mode*, pengguna dapat menggunakan *file* media setelah semua *file* media sudah diunduh dari *server* ke komputernya.

---

<sup>98</sup> John G. Apostolopoulos, dkk, *Video Streaming: Concepts, Algorithms, And Systems*, *Mobile and Media Systems Laboratory*, HP Laboratories, Palo Alto, California, USA, 2002, hlm. 1.

<sup>99</sup> Franc Kozamernik, *Loc. Cit.*

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 2.

- b. *Streaming mode*, pengguna dapat menggunakan *file* media secara langsung tanpa proses pengunduhan terlebih dahulu. *File* media dapat diputar atau digunakan pada saat itu juga.
- c. *Progressive download*, *file* media dapat diputar setelah beberapa detik proses pengunduhan. Pengguna dapat memutar media tersebut pada saat *file* media sedang dalam tahap pengunduhan. Cara jenis ini tampak seperti streaming, tetapi pada dasarnya cara ini merupakan suatu pengunduhan.

*Streaming* merupakan teknologi yang mampu menampilkan suatu video dan audio di internet secara langsung atau *real time*. Perkembangan teknologi *streaming* didorong oleh tiga faktor:<sup>101</sup>

- a. Kemajuan algoritma kompresi untuk audio dan video;
- b. Berkembangnya *server streaming*
- c. Peningkatan jaringan internet.

Metode *streaming* memiliki fitur-fitur utama, di mana konten media langsung seperti halnya pertandingan sepakbola, konser, pidato politik, dan lain sebagainya dapat disaksikan secara langsung menggunakan jaringan internet. *Streaming* dapat bertindak sebagai pemutar video jarak jauh dan memungkinkan untuk menonton suatu konten hanya sebagian dari produksi tanpa harus mengunduh. *Streaming* tidak menggunakan ruang penyimpanan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 3.

perangkat dari pengguna dikarenakan *file* media tersebut tetap berada di *server streaming*.<sup>102</sup>

#### **E. Lisensi**

Selaras dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pencipta, dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan pengumuman maupun memperbanyak ciptaan. Pemberian izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut berkaitan dengan perihal pemanfaatan dari penggunaan hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta yang memberikan izin kepada pihak lain itulah yang disebut dengan lisensi.<sup>103</sup> Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Lisensi diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Pihak lain yang mendapatkan lisensi akan diberi hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan, hak tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Agar pihak selain pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu objek karya cipta maka dilakukanlah pemberian lisensi atas hak cipta.<sup>104</sup> Pihak yang memberikan lisensi dalam perjanjian lisensi disebut dengan nama *Licensor*.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>104</sup> Karjono, *Op. Cit*, hlm. 154-155.

*Licensor* memberikan izin kepada penerima lisensi atau yang disebut dengan *licensee* untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik *licensor*.<sup>105</sup>

Lisensi pada bidang hak kekayaan intelektual dilakukan bukan hanya sekedar praktik pemberian izin saja, tetapi pemberian izin tersebut juga dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara para pihak. Adanya hak dan kewajiban yang timbal balik tersebut, maka lisensi adalah suatu perjanjian yang mengikat antar para pihak yang dalam ilmu hukum perjanjian disebut dengan perjanjian *Obligatoire*. Perjanjian lisensi yang didasari dengan sebuah kesepakatan satu sama lain maka perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualime. Lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, berisi apa saja, dan kapan saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan.<sup>106</sup>

Pemberian izin lisensi pada umumnya diberikan berdasarkan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian lisensi tersebut di dalamnya juga memuat mengenai jangka waktu lisensi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan biasanya diikuti dengan adanya pembayaran royalti oleh pihak penerima lisensi kepada pihak pemberi lisensi.<sup>107</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa royalti adalah suatu bentuk imbalan terhadap

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>107</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 165.

pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan maupun produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait dari pihak yang menerima lisensi tersebut.

Selain itu, menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku dari hak cipta dan hak terkait, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemilik hak cipta selama jangka waktu lisensi tersebut. Penentuan berapa besarnya royalti dan tata cara pemberiannya dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara para pihak. Besarnya royalti dalam perjanjian lisensi dalam penetapannya harus didasarkan pada kelaziman praktik yang berlaku serta memperhatikan unsur keadilan.

Selanjutnya, menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa: “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”. Berarti apabila melihat dari bunyi pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat dilisensikan kepada pihak lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Substansi perjanjian lisensi di bidang hak cipta

dan hak terkait adalah pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang dimilikinya.<sup>108</sup>

Selain itu, dalam suatu perjanjian lisensi apabila mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatat oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pendaftaran perjanjian lisensi ditujukan agar terciptanya ketertiban hukum dalam lingkup hak cipta. Pencatatan juga dilakukan agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya untuk mengawasi pelaksanaan aturan hak cipta itu sendiri.<sup>109</sup>

Hak cipta termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual, kata “lisensi” memiliki tiga jenis sebagai berikut:<sup>110</sup>

1) Lisensi Sukarela (*Voluntary License*)

Lisensi sukarela merupakan lisensi yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Perjanjian lisensi sukarela dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>109</sup> Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, “Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Universitas Pembangunan Nasional, “Veteran” Jakarta, Vol. 8 No. 5, 2021, hlm. 951.

<sup>110</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.* hlm. 180-190.

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sebagai berikut:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Objek tertentu
- d. Kausa yang diperbolehkan

## 2) Lisensi Tidak Sukarela (*Nonvoluntary License*)

Lisensi tidak sukarela merupakan lisensi yang membebankan pada putusan pengadilan, lisensi tidak sukarela biasanya berkaitan dengan suatu kasus di mana pencipta atau pemegang hak ciptanya melakukan tindakan yang anti kompetisi, yakni dengan cara eksploitasi haknya secara tidak normal.

## 3) Lisensi Wajib (*Compulsory License*)

Lisensi wajib merupakan lisensi yang ditetapkan secara wajib dan ketentuannya diatur secara eksplisit di dalam undang-undang. Umumnya lisensi wajib membebankan pada kepentingan umum dan merupakan suatu pembatasan hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Pemberi lisensi ataupun penerima lisensi memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu: <sup>111</sup>

- a. Kewajiban pemberi lisensi

---

<sup>111</sup> Retna Gamanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", *Journal Al-Mizan*, IAIN Gorontalo, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 253.

- 1) Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak penerima lisensi terhadap objek yang dilisensikan. Pemberi lisensi juga harus menjamin bahwa objek yang dilisensikan kepada penerima lisensi dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima lisensi, serta memberi informasi yang cukup kepada penerima lisensi.
  - 2) Pemberi lisensi wajib menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik.
  - 3) Biasanya dalam perjanjian lisensi terdapat klausa “*no warranty clause*”, klausa tersebut berarti bahwa pemberi lisensi tidak memberikan jaminan apapun, kecuali hal tersebut terdapat dalam perjanjian lisensi.<sup>112</sup>
- b. Kewajiban penerima lisensi
- 1) Penerima lisensi wajib membayarkan royalti sesuai kesepakatan kepada pemberi lisensi.
  - 2) Pemberi Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi, tetapi apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non exclusive lisenche agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk:
    - a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan
    - b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
    - c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 254

- d) Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk
- e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>113</sup>

c. Hak pemberi lisensi

- 1) Menerima royalti sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lisensi.
- 2) Melaksanakan sendiri haknya kecuali diperjanjikan lain.
- 3) Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak mengindahkan perjanjian yang sudah disepakati.<sup>114</sup>

d. Hak penerima lisensi

- 1) Melaksanakan lisensi sesuai jangka waktu yang disepakati
- 2) Memberi lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan
- 3) Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak mengindahkan perjanjian yang sudah disepakati.
- 4) Melakukan pengembangan objek yang dilisensikan
- 5) Mendapatkan bantuan ahli dari pemberi lisensi
- 6) Melakukan pengembangan atas objek yang dilisensikan
- 7) Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi
- 8) Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran hak cipta yang dilisensikan.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 255.

Terdapat beberapa hal yang dilarang atau batasan-batasan mengenai perjanjian lisensi yang telah disebut dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- 2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pencipta atau pemegang hak cipta tentu lebih memahami mengenai karya ciptanya. Pencipta atau pemegang hak cipta akan mempertimbangkan masalah besarnya permintaan hasil karya ciptanya dengan kemampuan kuantitas produknya. Selain itu, perlu dilihat juga bahwa pemberian lisensi merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran hak cipta karena kemampuan yang terbatas dari pencipta dikhawatirkan justru akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama. Oleh karena itu, bahwasanya perjanjian lisensi yang dilakukan antara penerima lisensi dengan pemberi lisensi memiliki manfaat, di mana selain dapat melakukan perluasan usaha juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.<sup>116</sup>

#### **F. Hak Siar**

Hak siar adalah suatu hak yang memiliki keterkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak siar menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah suatu hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk dapat menyiarkan atau menayangkan sebuah program atau

---

<sup>116</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Apabila merujuk pada pengertian tersebut, maka hak siar merupakan suatu praktik di mana pencipta karya ciptaan memberikan hak dan kewenangan kepada penerima hak atas ciptaannya untuk dapat menayangkan atau menyiarkan suatu karya ciptanya.

Pengaturan mengenai hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa setiap acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran diwajibkan memiliki hak siar. Lembaga penyiaran yang menayangkan sebuah acara siaran diwajibkan untuk dapat mencantumkan hak siar dan kepemilikan hak siar harus disebutkan secara jelas dalam mata acara. Selain itu, juga dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (4) bahwa hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu karya ciptaan yang disiarkan dan ditujukan kepada masyarakat umum juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.<sup>117</sup> Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh sebuah hak siar maka dapat dilakukan suatu mekanisme, yakni dengan dilakukannya pemberian lisensi dari pencipta kepada penerima lisensi tersebut.

---

<sup>117</sup> Syarifuddin, *Loc. Cit.*

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR**

**TERHADAP TAYANGAN *STREAMING* TIDAK BERLISENSI**

**A. Legalitas Praktik *Streaming* Tidak Berlisensi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah memberikan suatu dampak yang besar terhadap manusia dalam setiap aspek kehidupan. Semua negara dapat merasakan hasil dari perkembangan akan teknologi informasi saat ini yang mana perkembangan tersebut terjadi setiap saat dan terasa sangat cepat.<sup>118</sup> Hal tersebut ditambah dengan teknologi informasi yang semakin berkembang seiring dengan hadirnya teknologi internet. Melalui internet, semua orang diberi kemudahan mengakses berbagai hal kapanpun dan dimanapun.

Berdasarkan pemikiran John Locke, *Intellectual Property* (Kekayaan Intelektual) muncul sebagai reaksi dari pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Dibutuhkannya perlindungan atas kekayaan intelektual menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan pihak lain tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.<sup>119</sup> Hak kekayaan intelektual dibangun sebagai suatu instrumen hukum yang berbasis pada etika pengakuan,

---

<sup>118</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet, Op. Cit*, hlm. 95.

<sup>119</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 28.

penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>120</sup>

Hak cipta merupakan salah satu unsur dari bagian hak kekayaan intelektual, hak cipta sebagai klasifikasi dari hak kekayaan intelektual diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait.

Hak cipta pada dasarnya adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya cipta, hak eksklusif didapatkan oleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pada saat suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>121</sup> Pengertian ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Hak cipta sebagai klasifikasi dari hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang di dalamnya terkandung hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah suatu hak yang dimiliki pencipta

---

<sup>120</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan melekat pada diri pencipta. Hak moral merupakan suatu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta agar dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memutilasi, mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian suatu ciptaan yang mana tindakan tersebut berpotensi dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.<sup>122</sup>

Terdapat juga hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>123</sup> Definisi hak ekonomi juga dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak ekonomi adalah: “hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Selaras dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif, pencipta memiliki hak untuk dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan

---

<sup>122</sup> Eddy Damian, *Loc. Cit.*

<sup>123</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*

pengumuman maupun memperbanyak ciptaan. Pemberian izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut berkaitan dengan perihal pemanfaatan atau keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain itulah yang disebut dengan lisensi.<sup>124</sup> Pemegang Lisensi dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi.<sup>125</sup> Contohnya, seperti pemberian lisensi hak siar yang diberikan pencipta karya siaran kepada penerima lisensi hak siar atas karya siaran maka penerima lisensi siaran tersebut disebut sebagai pemegang hak cipta atas karya siaran atau pemegang lisensi hak siar.

Hukum yang berhubungan dengan hak cipta mulanya lebih banyak fokus terhadap perlindungan atas karya cipta dari penciptanya. Sementara itu, perkembangan zaman membuat perlindungan hukum tidak hanya ada pada cakupan hak cipta saja, tetapi juga mencakup pada perlindungan hak terkait. Muncul berbagai fenomena hukum yang berhubungan dengan hak terkait. Contohnya, perlindungan hak siar atas karya siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, terutama apabila lembaga penyiaran telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya siaran, seperti halnya lisensi hak siar atas suatu karya siaran *event* tertentu. Namun, dalam realitanya masih

---

<sup>124</sup> Syarifuddin, *Loc. Cit.*

<sup>125</sup> Letezia Tobing, "Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt550077782a2fb/Pemegang-Hak-Cipta-Dan-Pemegang-Lisensi/>, diakses pada 18 November 2022.

terdapat pihak lain yang mengeksploitasi atau memanfaatkan hak siar atas karya siaran tersebut untuk kebutuhan komersil tanpa izin.<sup>126</sup>

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengenal istilah hak siar,<sup>127</sup> tetapi pengertian mengenai hak siar terdapat dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk dapat menyiarkan atau menayangkan sebuah program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Apabila merujuk pada pengertian tersebut, maka hak siar merupakan suatu praktik di mana pencipta karya siaran memberikan hak dan kewenangan kepada penerima hak atas ciptaannya untuk dapat menayangkan atau menyiarkan suatu karya siarannya.

Keberadaan hak terkait tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hak cipta itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran.<sup>128</sup> Hak terkait diartikan juga sebagai hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara

---

<sup>126</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2016-2017, hlm.79.

<sup>127</sup> Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S. T. Kansil, "Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)", *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2020, hlm. 752.

<sup>128</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Loc. Cit.*

untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.<sup>129</sup> Dalam hal ini, hak siar yang merupakan hak bagi lembaga penyiaran maka secara tidak langsung hak siar juga merupakan bagian dari hak terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>130</sup>

Suatu ciptaan karya siaran, seperti halnya karya siaran pertandingan sepak bola merupakan suatu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>131</sup> Berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya adalah karya sinematografi”. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Merujuk pada penjelasan tersebut maka ciptaan karya siaran sepak bola merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang

---

<sup>129</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>130</sup> Kanza Latunhi Rayes, *Kedudukan Hukum Pt. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 106.

<sup>131</sup> Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, *Op. Cit*, hlm. 63.

memungkinkan untuk ditayangkan di televisi maupun media lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ciptaan karya siaran juga termasuk ke dalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana perlindungan tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta saja, tetapi juga hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta atau terhadap pemegang lisensi hak siaran.

Tidak ada perbedaan yang cukup tajam antara hak cipta dengan hak terkait. Suatu karya pertunjukan ataupun karya siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Hak cipta berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan hak terkait dipegang oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan karya siaran tersebut.<sup>132</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat empat hak eksklusif dari hak terkait, yakni hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang memiliki hak ekonomi. Salah satu subjek hak terkait yang memiliki hak ekonomi adalah lembaga penyiaran. Pengertian Lembaga penyiaran sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 bahwa Lembaga penyiaran adalah: “penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,

---

<sup>132</sup> Saidin, *Loc. Cit.*

fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, yakni meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten ciptaan karya siaran lembaga penyiaran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Suatu karya ciptaan yang disiarkan dan ditujukan kepada masyarakat umum juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.<sup>133</sup> Pemberian lisensi hak siar yang dilakukan oleh pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang lisensi hak siar merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak atas suatu karya cipta siaran. Pihak yang memberikan lisensi dalam perjanjian lisensi disebut dengan nama *Licensor*. *Licensor* memberikan izin kepada penerima lisensi atau yang disebut dengan *licensee* untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik *licensor*.<sup>134</sup> Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan suatu ciptaan karya siaran maka pemberi lisensi hak atas ciptaan karya

---

<sup>133</sup> Syarifuddin, *Loc. Cit.*

<sup>134</sup> Karjono, *Loc. Cit.*

siaran disebut dengan *Licensor*, sedangkan penerima lisensi hak siar atas ciptaan karya siaran disebut dengan *licensee*.

Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” Lisensi diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Pihak lain yang mendapatkan lisensi akan diberi hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan, hak tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini dimaksudkan agar pihak selain pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu objek karya cipta maka dilakukanlah pemberian lisensi atas hak cipta.<sup>135</sup> Dalam hal ini, suatu pihak yang ingin menayangkan atau menggandakan suatu ciptaan karya siaran milik pencipta maka harus melakukan suatu perjanjian lisensi dengan pencipta ciptaan karya siaran agar dapat menikmati manfaat ekonomi atas ciptaan karya siaran tersebut secara legal dan agar tidak merugikan pihak pencipta maupun pemegang hak cipta karya siaran tersebut, serta tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Lisensi pada bidang hak kekayaan intelektual dilakukan bukan hanya sekedar praktik pemberian izin saja, tetapi pemberian izin tersebut juga dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara para

---

<sup>135</sup> Karjono, *Loc. Cit.*

pihak.<sup>136</sup> Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang menerima lisensi atas suatu hak karya siaran maka juga memiliki kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemberi lisensi atas pemberian lisensi ciptaan karya siaran tersebut. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku dari hak cipta dan hak terkait, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemilik hak cipta selama jangka waktu lisensi tersebut. Selanjutnya, pengertian mengenai royalti sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa royalti adalah suatu bentuk imbalan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan maupun produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait dari pihak yang menerima lisensi tersebut.

Selain itu, dalam suatu perjanjian lisensi apabila mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Suatu perjanjian lisensi harus didaftarkan agar dapat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan hak yang didapatkan atas ciptaan karya siaran perlu dilakukannya pencatatan perjanjian lisensi yang sudah dilakukan oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi atas ciptaan karya siaran tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 83

---

<sup>136</sup> Syarifuddin, *Loc. Cit.*

ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi yang harus dicatatkan oleh Menteri, dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Untuk itu, hak cipta dan hak terkait bersamaan dengan paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman termasuk dalam objek pencatatan perjanjian lisensi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi. Pencatatan perjanjian lisensi ditujukan agar terciptanya ketertiban hukum dalam lingkup hak cipta terutama dalam bidang ciptaan karya siaran. Pencatatan juga dilakukan agar pemerintah dapat memaksimalkan perannya untuk mengawasi pelaksanaan aturan hak cipta itu sendiri.<sup>137</sup>

Terdapat beberapa larangan dalam perjanjian lisensi menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa larangan tersebut seperti dilarangnya memuat ketentuan yang di dalamnya dapat mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia. Isi dari perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>137</sup> Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, *Loc. Cit.*

dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk mengambil alih ataupun menghilangkan seluruh hak pencipta.

Perjanjian lisensi dilakukan antara para pihak dengan tujuan agar dapat melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta apabila terjadi perbuatan eksploitasi suatu ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta. Di samping itu, perkembangan dalam bidang teknologi informasi juga dibarengi dengan maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi secara luas dan sulit untuk dapat dihentikan.<sup>138</sup> Problematika pelanggaran hak cipta ini tentu merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pengelola situs *streaming online*, yakni berupa penggandaan atau penyiaran ciptaan karya siaran tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut.

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi ternyata perkembangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena terdapat suatu perbuatan yang telah menyimpang dari tujuan awalnya. Suatu perbuatan yang menyimpang tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu kejahatan yang dapat timbul dari pemanfaatan teknologi informasi.<sup>139</sup> Pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin

---

<sup>138</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>139</sup> Budi Agus Riswandi, *Op. Cit*, hlm. 96

untuk hal tersebut dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.<sup>140</sup>

Adanya kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mengakses informasi berbasis digital saat ini membuat perbuatan pelanggaran hak cipta semakin marak dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>141</sup> Umumnya, hak cipta dilanggar apabila materi hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif tersebut digunakan tanpa izin. Selain itu, dianggap pelanggaran hak cipta apabila sebagian atau seluruh bagian substansial dari suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta tersebut diperbanyak oleh pihak yang tidak mempunyai hak untuk melakukannya.<sup>142</sup> Terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan yang di mana perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Pembatasan atas perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terdapat suatu perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Perbuatan yang dimaksud tersebut seperti ditemukannya pihak yang melakukan penggandaan atau menyiarkan suatu karya cipta siaran tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran tersebut. Perbuatan penggandaan atau penyiaran konten siaran tanpa izin tersebut

---

<sup>140</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> Ahmad Khoirudin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>142</sup> Tim Lindsey dkk, *Loc. Cit.*

sedang marak terjadi saat ini. Adanya penggandaan karya siaran tanpa izin tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan imaterial<sup>143</sup> bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut. Hal itu membuat pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif<sup>144</sup> yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran.

Realitas yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya, dalam hal ini adalah pada karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siarannya di Indonesia adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). Namun, terdapat suatu perbuatan yang mana dilakukan oleh beberapa situs streaming, situs *streaming* tersebut contohnya adalah TVBERSAMA dan Bolasiar. TVBERSAMA dan Bolasiar diduga telah menayangkan atau menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris melalui situs *streaming* miliknya tanpa seizin pemegang lisensi atas karya siaran tersebut. *Streaming* merupakan teknologi yang mampu menampilkan suatu video dan audio di internet secara langsung atau *real time*.<sup>145</sup> *Streaming* memiliki fitur-fitur utama, di mana konten media langsung seperti halnya pertandingan sepakbola, konser, pidato politik, dan lain sebagainya dapat disaksikan secara langsung menggunakan jaringan internet. *Streaming* dapat bertindak sebagai pemutar video jarak jauh dan memungkinkan untuk menonton suatu konten hanya sebagian dari

---

<sup>143</sup> Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, *Loc. Cit.*

<sup>144</sup> Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S. T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 746.

<sup>145</sup> Franc Kozamernik, *Loc. Cit.*

produksi tanpa harus mengunduh. *Streaming* tidak menggunakan ruang penyimpanan perangkat dari pengguna dikarenakan *file* media tersebut tetap berada di *server streaming*.<sup>146</sup> Dengan demikian, Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemaslahatan, tetapi juga dapat menjadi celah bagi pihak yang berniat melakukan pelanggaran hak cipta.<sup>147</sup>

Dalam kondisi tersebut, lisensi atas pertandingan sepak bola Liga Inggris diberikan oleh The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris kepada EMTEK *Group* dan bukan kepada TVBERSAMA maupun Bolasiar. Sebagaimana dilansir dalam situs resmi Premier League yang menyatakan bahwa EMTEK *Group* merupakan pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siaran pertandingan Liga Inggris. EMTEK mendapatkan lisensi hak siar setelah melalui proses *bidding* dan seleksi dari pencipta, yakni The Football Association Premier League Limited.<sup>148</sup> Selanjutnya, dalam situs Premier League juga dijelaskan bahwa EMTEK *Group* diberi kewenangan untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2025 dan EMTEK *Group* diberi kewenangan atas hak karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia dan Timor Leste.

Selain itu, dalam situs resmi Premier League juga mencantumkan saluran TV SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan Vidio sebagai

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Budi Agus Riswandi, *Loc. Cit.*

<sup>148</sup> Rizqi Arie Harnoko, *Loc. Cit.*

penyiar resmi siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia, beberapa lembaga penyiaran tersebut merupakan lembaga penyiaran yang berada di bawah EMTEK *group*. Terdapat bukti bahwa The Football Association Premier League Limited selaku pencipta karya siaran memberikan hak lisensi kepada EMTEK *group*. Hal tersebut dimana The Football Association Premier League Limited melalui situs resmi [premierleague.com](http://premierleague.com) mengumumkan secara resmi bahwa EMTEK *Group* merupakan salah satu pemegang lisensi karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris.

Pemberian lisensi siaran yang diberikan The Football Association Premier League Limited kepada EMTEK *Group* bertujuan agar EMTEK *Group* dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi hak atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. The Football Association Premier League Limited sebagai pihak pemberi lisensi disebut dengan *Licensor*, sedangkan EMTEK sebagai penerima lisensi hak siar yang dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual milik *licensor* disebut dengan *licensee*. Pemberian lisensi kepada penerima lisensi menimbulkan hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Dalam hal ini, The Football Association Premier League Limited memiliki kewajiban untuk memberikan lisensi atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, sedangkan EMTEK selaku penerima lisensi hak siar siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris juga berkewajiban memberikan royalti kepada The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta selama jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.

TVBERSAMA maupun Bolasiar tidak tercantum dalam daftar resmi Premier League sebagai pihak yang berhak menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris. Oleh karena itu, TVBERSAMA dan Bolasiar seharusnya tidak berhak melakukan kegiatan penggandaan atau memperbanyak siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris dikarenakan baik TVBERSAMA maupun Bolasiar tidak memiliki lisensi ataupun tidak bekerja sama dengan EMTEK selaku pemegang hak atas siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Sementara itu, apabila suatu pihak ingin menggandakan atau menyiarkan suatu karya siaran maka perlu adanya suatu pemberian lisensi dari penciptanya. Terlepas dari mana TVBERSAMA dan Bolasiar mengambil siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, TVBERSAMA dan Bolasiar tetap tidak diperkenankan melakukan kegiatan penyiaran tersebut dikarenakan lisensi atas penyiaran di Indonesia dipegang oleh EMTEK.<sup>149</sup> Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh TVBERSAMA dan Bolasiar dapat dikatakan suatu perbuatan ilegal karena situs *streaming* tersebut tidak memiliki izin lisensi untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia.

Penyiaran atas karya cipta siaran oleh situs *streaming* tidak berlisensi atau dapat disebut *streaming* ilegal seperti pada contoh di atas, dilakukan untuk tujuan komersial atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil penyiaran *streaming* ilegal tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan keuntungan yang dapat

---

<sup>149</sup> Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 949

menghasilkan sejumlah uang.<sup>150</sup> Situs *streaming* ilegal yang tidak memiliki lisensi untuk menyiarkan tersebut biasanya juga terdapat pemasangan iklan pada halaman situsnya. Hal ini berarti pihak pengelola situs *streaming* ilegal telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak yang memasang iklan pada situs *streaming* ilegal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik *streaming* ilegal yang telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak karya cipta siaran dengan cara apapun dan tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar untuk kebutuhan komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengelola *streaming* ilegal yang telah melakukan penggandaan atau memperbanyak karya siaran tersebut telah membuat pemegang lisensi hak siar tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran.

Berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh EMTEK sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, praktik *streaming* ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik *streaming* ilegal tersebut telah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi dengan tujuan komersial dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>150</sup> Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 121.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa pihak yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk digunakan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal yang dikenakan dalam perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut adalah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan dalam kondisi ini posisi EMTEK hanya sebagai pemegang hak cipta dan bukan merupakan suatu lembaga penyiaran. Penyiaran atas karya siaran Liga Inggris tersebut tidak disiarkan secara langsung oleh EMTEK, tetapi melalui platform media di bawah EMTEK.

Apabila dalam kondisi lain yang dimana pemegang lisensi hak atas karya cipta siaran tersebut merupakan suatu lembaga penyiaran maka praktik *streaming* ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut dapat dikenakan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik *streaming* ilegal yang memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 118 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, pada Pasal 118 ayat (2) dijelaskan bahwa pihak yang telah memenuhi unsur Pasal 25 ayat (2) dengan tujuan pembajakan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Akan tetapi, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar atau pihak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa memang benar sebagai penerima lisensi hak siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<sup>151</sup>

Oleh karena itu, walaupun praktik *streaming* ilegal tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ataupun terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak pengelola *streaming* ilegal tersebut tidak serta merta mendapat akibat hukum atau dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 113 ataupun 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menimbulkan akibat hukum, perlu adanya suatu pembuktian bahwa pemegang lisensi hak siar tersebut benar sebagai pemegang lisensi hak siar dan

---

<sup>151</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Op. Cit*, hlm. 80.

telah melakukan perjanjian tertulis, serta perjanjian tertulis tersebut telah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

#### **B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi**

Lahirnya era perkembangan teknologi informasi timbul karena adanya dorongan globalisasi. Perkembangan teknologi yang cenderung cepat saat ini terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Baik negara maju maupun negara berkembang berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu negara. Teknologi memiliki peran penting dimasa depan karena dapat membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia dan dianggap mempunyai peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>152</sup> Misalnya, seperti perkembangan teknologi di bidang penyiaran yang mana saat ini suatu karya siaran tidak hanya dapat diakses melalui televisi, tetapi juga dapat diakses melalui situs *streaming* menggunakan jaringan internet.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dapat dilihat pada bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat terjadi karena saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai

---

<sup>152</sup> Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Volume 1 No. 1, Juli 2017, hlm. 61.

hasil karya dari seniman, pekerja seni, maupun pencipta lainnya baik dalam bentuk lagu, video, buku, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi yang kian hari makin canggih membuat orang semakin mudah untuk mengakses lagu, video, buku, dan lainnya secara gratis.<sup>153</sup>

Perkembangan teknologi memberi kemudahan dalam mengakses berbagai hasil karya cipta. Namun, semakin banyaknya karya cipta yang bermunculan maka hal tersebut juga membuat karya cipta semakin rentan dengan adanya praktik pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan adalah dengan cara pembajakan, seperti praktik yang dilakukan oleh pihak pengelola *streaming* ilegal yang menayangkan atau menggandakan suatu karya siaran melalui situs *streaming* miliknya tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang lisensi hak siar. Selain itu, terdapat juga praktik-praktik lainnya yang serupa dengan pembajakan yang dilakukan demi mendapatkan hak eksklusif dari suatu karya cipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta tersebut membuat pencipta maupun pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya dan menunjukkan bahwa terdapat hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta yang dilanggar oleh pihak lain, serta menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>154</sup> Dengan demikian, perlu adanya suatu bentuk perlindungan hukum atas hak cipta yang bertujuan untuk melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta atas adanya perbuatan yang dilakukan

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>154</sup> Viviyani Khotimah, Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 70.

oleh pihak-pihak yang telah melakukan komersialisasi suatu karya cipta tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta.<sup>155</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam praktiknya terdapat suatu sanksi. Sanksi tersebut dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni konsep hukum dapat memberikan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>156</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif, yakni adanya suatu kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan suatu keberatan atau mengutarakan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya sengketa antar para pihak. Selain itu, terdapat perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam perlindungan hukum represif yang mana sebagai bentuk penanganan bagi perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>156</sup> Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, hlm. 122.

<sup>157</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*.

Sehubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO (*World Trade Organization*) telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan telah diadaptasi dengan standar perlindungan internasional. Perlindungan hak kekayaan intelektual bukan lagi merupakan kebutuhan dari domestik masing-masing suatu negara, tetapi telah menjadi suatu tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Tentu keputusan tersebut merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Namun, hal tersebut perlu kita khawatirkan dalam segi implementasinya, dikarenakan supremasi hukum di negara kita masih belum dapat ditegakkan.<sup>158</sup>

Landasan yang mendasari diberikannya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah untuk mengakui pemberian hak terhadap kekayaan intelektual yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang. Kemampuan intelektual mampu menimbulkan kekayaan intelektual yang mana merupakan suatu perwujudan dari refleksi kepribadiannya atau sebagai wujud perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin beragamnya dan semakin berkualitaskannya suatu kekayaan intelektual yang diciptakan oleh pencipta tersebut dapat memberi suatu nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan materiil atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan suatu kekayaan intelektual.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>159</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm. 42.

Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan, mempunyai seni dan budaya yang juga beraneka ragam. Kekayaan seni dan budaya tersebut adalah salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu mendapat perlindungan oleh undang-undang. Perlindungan yang diberikan tersebut bertujuan agar dapat mendorong minat dan inovasi masyarakat dalam melakukan proses kreatif serta agar dapat memberikan kesejahteraan rakyat.<sup>160</sup>

Berbicara mengenai hak cipta maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum hak kekayaan intelektual. Menurut L. J. Taylor, hak cipta tidak melindungi suatu ide atau gagasan itu sendiri, melainkan suatu ekspresi atau perwujudan dari suatu ide maupun gagasan. Oleh karena itu, yang mendapatkan perlindungan adalah suatu ide atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan, bukan masih berbentuk gagasan.<sup>161</sup>

Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya praktik pelanggaran hak cipta menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Praktik pelanggaran hak cipta tersebut seperti contoh, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengelola situs *streaming* yang tidak memiliki lisensi hak siar untuk menayangkannya, tetapi telah melakukan komersialisasi suatu karya cipta siaran tersebut tanpa seizin pencipta maupun pemegang lisensi hak siar.<sup>162</sup> Padahal, sudah jelas bahwa suatu ciptaan karya

---

<sup>160</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

<sup>161</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*

<sup>162</sup> Ahmad Khoirudin, dkk, "Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta",

siaran juga termasuk ke dalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana perlindungan tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta saja, tetapi juga hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta atau terhadap pemegang lisensi hak siaran.

Hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan ataupun hak milik. Oleh sebab itu, berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya ataupun cara pengalihan haknya. Perlindungan yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang kreativitas. Wujud dari adanya perlindungan terhadap hak cipta yang sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni dengan adanya sanksi terhadap pihak yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>163</sup>

Konsepsi perlindungan hukum bagi karya cipta dalam pencatatan hak kekayaan intelektual pada dasarnya hanya sebagai penguat di muka pengadilan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa maka akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dan kekuatan hukum bukan tanpa alasan, karena dalam hal ini secara otomatis pemerintah telah melindungi hak pencipta maupun pemegang hak cipta. Perlindungan hukum atas karya cipta

---

*Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Vol. 07, No. 01, Juni, 2022, hlm. 46-47.

<sup>163</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 18, No.1, 2019, hlm. 7.

juga bertujuan agar dapat memberikan kekuatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar hak eksklusif yang dimilikinya tidak ada campur tangan pihak lain dalam pemanfaatan karyanya, baik hak moral maupun hak ekonomi.<sup>164</sup> Oleh karena itu, suatu lisensi hak siar harus didaftarkan atau dicatatkan oleh pemegang lisensi hak siar karena dengan didaftarkannya lisensi hak siar tersebut maka karya siaran tersebut akan mendapat perlindungan dari negara terhadap gangguan dari pihak lain yang tanpa izin mengakui maupun memiliki karya siaran tersebut.

Ditemukannya berbagai permasalahan hukum yang terjadi tersebut membuat diperlukannya suatu bentuk perlindungan hukum atau upaya lain yang dapat dilakukan bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengatasi permasalahan mengenai adanya perbuatan komersialisasi suatu karya cipta siaran tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.<sup>165</sup> Di samping itu, pelanggaran hak cipta yang saat ini marak terjadi tentu dapat mengundang pencipta maupun pemegang hak pencipta untuk dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa agar tetap dapat mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Viviyani Khotimah, *Op. Cit*, hlm. 72.

<sup>165</sup> Hardianto Aryo Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Di Cafe Dan Restaurant)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 75.

<sup>166</sup> Viviyani Khotimah, *Op. Cit*, hlm. 71.

Pencipta dan pemegang hak cipta telah diatur perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki opsi dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa lebih didahulukan sebelum tuntutan pidana atau dianggap sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*. *Ultimum remidium* adalah upaya terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan dalam suatu sengketa tidak menemui titik temu atau tidak memperoleh penyelesaian.<sup>167</sup> Dengan demikian, pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola *streaming* ilegal yang mengkomersialisasi suatu karya siaran tanpa izin dapat melakukan penyelesaian sengketa akan hal tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Setiap orang juga dapat melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum apabila menemukan suatu pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>167</sup> Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, "Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 43, No. 4, 2014, hlm. 569.

Cipta. Selanjutnya, menurut Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila bukti pelanggaran hak cipta dirasa cukup berdasarkan hasil verifikasi maka Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Upaya penyelesaian sengketa seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Melihat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dilakukan dengan prosedur atau cara yang disepakati oleh para pihak. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan. Beberapa prosedur tersebut diantaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun penjelasan mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan personal yang dilakukan antara satu pihak yang dalam hal ini berperan sebagai klien dengan pihak tertentu yang dalam hal ini adalah konsultan. Konsultan akan memberikan pendapat hukum sesuai dengan kebutuhan klien. Namun, klien tidak

selalu harus mengikuti pendapat yang diberikan oleh konsultan karena klien memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perihal keputusan yang akan diambil.<sup>168</sup>

## 2. Negosiasi

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dalam pertemuan langsung oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasil dari negosiasi tersebut harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

## 3. Mediasi

Penyelesaian suatu sengketa dapat melalui bantuan penasihat ahli maupun melalui seorang mediator apabila negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan antara para pihak, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Definisi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak yang difasilitasi oleh mediator untuk menjembatani komunikasi para pihak yang bersengketa.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 86.

<sup>169</sup> M.Syaifudin Syahrir, "Apakah Itu Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa? What Is Mediation In Alternative Dispute Settlement?", terdapat dalam <https://msscounsel.com/2021/10/16/%EF%BB%BFapakah-itu-mediasi-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketa-what-is-mediation-in-alternative-dispute-settlement/>, diakses pada 29 November 2022.

#### 4. Konsiliasi

Definisi konsiliasi menurut Black's Law Dictionary adalah:

*“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor dispute before arbitration. Court of Conciliation is a court with propose terms of adjustments, so as to avoid litigation”*

Menurut pengertian tersebut, konsiliasi merupakan awal suatu perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilakukan. Selain untuk mencegah dilakukannya proses litigasi, konsiliasi juga dilakukan para pihak saat peradilan sedang berlangsung, baik saat di dalam pengadilan maupun saat di luar pengadilan.<sup>170</sup>

#### 5. Penilaian ahli

Istilah penilaian ahli juga dikenal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase sebagai sebuah lembaga selain memiliki tugas menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, tetapi arbitrase juga dapat memberikan pendapat hukum kepada para pihak yang bersengketa. Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase dapat dijadikan masukan untuk para pihak yang bersengketa dalam menyusun perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Op. Cit*, hlm. 94.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 95

Selain upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”. Apabila penyelesaian sengketa menggunakan prosedur konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli tidak mencapai kesepakatan damai antara para pihak maka para pihak dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat secara tertulis antara para pihak. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindakan oleh pelaku *streaming* ilegal yang mengkomersialisasi karya cipta siaran, dapat melakukan suatu upaya lain, yakni dengan mengajukan suatu gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang lisensi hak siar dapat membuat permintaan kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan kepada pelaku perbuatan pelanggaran hak cipta yang dalam hal ini adalah pengelola *streaming*

ilegal untuk dapat menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut.

Selain itu, menurut Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah pemegang lisensi hak siar yang merasa dirugikan hak atas karya suatu ciptaan dapat memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan putusan sela untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pemegang lisensi hak siar yang merasa dirugikan akibat dari adanya pelaksanaan hak cipta atau hak terkait dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk dapat mengeluarkan penetapan sementara, ketentuan mengenai penetapan sementara tersebut terdapat pada Pasal 106 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penetapan sementara tersebut ditujukan untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan sebuah hasil dari adanya pelanggaran hak cipta. Adanya penetapan sementara juga akan menyita dan menarik alat bukti yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Barang bukti yang berkaitan dengan praktik pelanggaran hak cipta tersebut juga akan diamankan oleh pihak yang berwenang agar pelanggar tidak mencoba untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Adanya penetapan sementara tersebut

juga bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang terjadi dan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar.

Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atau dalam hal ini adalah pemegang lisensi hak siar. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan. Ketentuan mengenai permohonan kasasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *streaming* yang telah melakukan kegiatan penggandaan atau memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial maupun pemanfaatan ekonomi maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Apabila terdapat kondisi dimana pemegang lisensi atas suatu ciptaan tersebut hanya sebagai pemegang hak cipta maka praktik *streaming* ilegal tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kondisi lain, apabila terdapat situasi dimana pemegang lisensi hak atas suatu ciptaan tersebut juga berkedudukan sebagai lembaga penyiaran maka praktik *streaming* ilegal tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menimbulkan akibat hukum, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar untuk membuktikan bahwa memang benar terbukti sebagai penerima lisensi hak

siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

2. Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya praktik pelanggaran hak cipta menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Pemegang lisensi hak siar dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa agar tetap dapat mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya di tengah maraknya pelanggaran hak cipta. Setiap orang juga dapat melaporkan kepada Menteri terkait apabila menemukan suatu pelanggaran hak cipta agar dapat ditindaklanjuti dengan menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta. Penyelesaian sengketa juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Pemegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengelola *streaming* ilegal yang mengkomersialisasi suatu karya siaran tanpa izin dapat melakukan suatu upaya penyelesaian sengketa akan hal tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permohonan kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga juga dapat diajukan oleh pemegang lisensi hak siar. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan. Ketentuan mengenai permohonan kasasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak pengelola *streaming* yang hendak melakukan komersialisasi suatu karya cipta siaran, diharapkan dapat melakukan suatu perjanjian lisensi hak siar terlebih dahulu dengan pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal tersebut bertujuan agar pihak pengelola *streaming* dapat menyiarkan suatu karya cipta siaran secara resmi dan tidak merugikan pihak pencipta maupun pihak pemegang lisensi hak siar karena sudah melakukan perjanjian lisensi hak siar dan memberi imbalan berupa royalti.
2. Kepada pencipta maupun pemegang lisensi hak siar, penulis menyarankan untuk dapat aktif dalam melakukan penindakan terhadap para pengelola *streaming* ilegal tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pengelola *streaming* ilegal sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya perbuatan menggandakan atau memperbanyak siaran tanpa seizin pemegang lisensi hak siar merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Selain itu, disarankan bagi pemegang lisensi hak siar untuk mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut ke dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Arthur Lewis, *Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.

Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2016.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_ dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Kedua, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014.

Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.

Frillyana Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Alumni, Ctk. Pertama, Bandung, 2009

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Edisi Kedua, Fajar Interprama Mandiri, Jakarta, 2011.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2003.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (copyright's Lawa)*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Ctk. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2013.

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 2013.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

## **Jurnal**

Ahmad Khoirudin, dkk, "Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Vol. 07, No. 01, Juni, 2022.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 18, No.1, 2019.

Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Volume 1 No. 1, Juli 2017.

Chrys Auditya Dewi dan Heru Sugiyono, “Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Universitas Pembangunan Nasional, “Veteran” Jakarta, Vol. 8 No. 5, 2021

Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”, dalam *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 2, 2019.

Franc Kozamernik, “*Media Streaming Over The Internet*”, *EBU Technical Departement*, Oktober, 2002.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2016-2017.

John G. Apostolopoulos, dkk, “*Video Streaming: Concepts, Algorithms, And Systems, Mobile and Media Systems Laboratory*”, *HP Laboratories*, Palo Alto, California, USA, 2002.

Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Universitas Indonesia, Maret 2021.

M Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Edisi Januari, 2013.

Retna Gamanti, “Perjanjian Lisensi di Indonesia”, *Journal Al-Mizan*, IAIN Gorontalo, Vol. 12, No. 1, 2016.

Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S. T. Kansil, “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2020.

Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.

Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 43, No. 4, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

### **Skripsi**

Kanza Latunhi Rayes, Kedudukan Hukum Pt. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Ganis Dhenandapinasthi Permana, Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Viviyani Khotimah, Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hardianto Aryo Wibowo, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Di Cafe Dan Restaurant), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018

### **Data Elektronik**

Lalu Rahardian, “EMTK Kantongi Hak Siar Liga Inggris 2022/2023”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220406143053-17-329347/emtk-kantongi-hak-siar-liga-inggris-2022-2023>, Akses 28 September 2022.

Letezia Tobing, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>, Akses pada 18 November 2022

M.Syaifudin Syahrir, “Apakah Itu Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa? What Is Mediation In Alternative Dispute Settlement?”, dalam <https://msscounsel.com/2021/10/16/%EF%BB%BFapakah-itu-mediasi-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketawhat-is-mediation-in-alternative-dispute-settlement/>, Akses pada 29 November 2022.

Rizqi Arie Harnoko, “Emtek Sebut Alasan Pihaknya Dapat Hak Siar Liga Inggris 2022-2025, Reputasi dan Coverage Jadi Pertimbangan”, dalam <https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/bola/pr-194171747/emtek-sebut-alasan-pihaknya-dapat-hak-siar-liga-inggris-2022-2025-reputasi-dan-coverage-jadi-pertimbangan>, Akses 28 September 2022.

Isyhari Maheswar, “Emtek Resmi Pegang Hak Siar Liga Inggris Langsung Trending Topic di Indonesia”, dalam <https://www.liputan6.com/bola/read/4930696/emtek-resmi-pegang-hak-siar-liga-inggris-langsung-trending-topic-di-indonesia>, Akses pada 28 September 2022.